

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

DOI: doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06

**PENGARUH *LEVERAGE*, INTENSITAS PERSEDIAAN, DEWAN KOMISARIS,
DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

Christanti Inviolita

Universitas Riau

Email: christanti.inviolita0078@student.unri.ac.id

Zirman

Universitas Riau

Email: zirman_ak@yahoo.co.id

Devi Safitri

Universitas Riau

Email: devisafitri@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, intensitas persediaan, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selain sektor keuangan periode 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dan diperoleh sampel sebanyak 252. Pengumpulan data dengan dokumentasi dari laporan keuangan serta laporan tahunan. Analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas persediaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

Kata Kunci: *Leverage*, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional, Manajemen Pajak.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

PENDAHULUAN

Pajak adalah penerimaan negara bersifat fundamental karena sumbangsih pajak terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Karena hal tersebut pemerintah mengupayakan berbagai strategi untuk peningkatan penerimaan pajak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Tiada seorang pun menginginkan untuk mengurangi laba yang dimiliki dengan membayar pajak termasuk perusahaan, karena pada dasarnya manusia akan selalu berusaha untuk bertindak efisien (Pohan, 2013:4).

Dari pemaparan di atas, perusahaan sebagai wajib pajak memerlukan manajemen pajak untuk mengatur dan mengelola sumber daya perusahaan melalui penerapan fungsi manajemen pajak yaitu *tax planning* dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang dikelola sebaik mungkin sehingga pembayaran dapat ditekan dari yang semestinya dibayar, karena manajemen pajak adalah segala hal yang menyangkut efisiensi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan kepada negara (Pohan, 2013:3). Secara sederhana *tax planning* adalah bagian dari *tax management*.

Fenomena kegagalan pengimplementasian manajemen pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama milik *British American Tobacco*. Dengan terungkapnya hal tersebut, diketahui bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$14 juta/tahun. Mengalihkan separuh pendapatan mereka keluar dari Indonesia dengan melakukan pinjaman intra perusahaan tahun 2013-2015 salah satunya dengan perusahaan Belanda yang saat itu memiliki perjanjian pajak yang isinya memuat pembebasan bunga utang melalui pembayaran kembali ke Inggris dalam hal royalty, ongkos serta layanan (www.nasional.kontan.co.id, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak diantaranya utang (*leverage*) sebagai pendanaan eksternal perusahaan digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan. Semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi namun harus sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3 dan PMK-169/PMK.010/2015 akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hati *et al.* (2019), Kurniawan (2019) menemukan dalam penelitiannya *leverage* memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Di sisi lain, penelitian ini berlawanan dengan penelitian Wijayanti; Muid (2020), Ayu (2019), dan Wijaya; Febrianti (2017) menemukan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Faktor selanjutnya adalah intensitas persediaan yang merupakan gambaran dari jumlah persediaan dalam waktu setahun digunakan oleh perusahaan untuk dijual Metode penilaian persediaan menurut ED PSAK 14 (Revisi 2008) menggunakan FIFO dan *Average method* yang juga dimuat dalam Pasal 10 ayat (6) UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk melakukan manajemen pajak dengan memilih metode *average* sehingga beban pajak dapat ditekan tetapi laba perusahaan tetap stabil. Penelitian Putri; Lautania (2016), Kurniawan (2019) membuktikan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Dilain pihak, penelitian Wijayanti; Muid (2020), Wijaya; Febrianti (2017) dan Imelia (2015) memperoleh hasil bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh manajemen pajak.

Faktor selanjutnya yaitu jumlah dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan juga bertindak untuk memberikan nasihat bagi direksi (Rahardjo, 2018:284). Anggota dewan komisaris minimal harus terdiri dari 2 orang tertuang pada Peraturan OJK No 13 Tahun 2014 (ojk.go.id, 2014:1). Tata kelola perusahaan yang baik dinilai dari salah satu aspek perusahaan yaitu dewan komisaris dengan pertanggungjawaban keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham. Dewan komisaris memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terutama dewan komisaris dengan kepemilikan saham mayoritas, keputusan tersebut salah satunya terkait bagaimana perusahaan dapat membayar beban pajak secara efektif dan efisien. Penelitian Darta (2019) dan Manurung; Krisnawati (2016) mendukung penelitian ini, tetapi tidak demikian dengan penelitian Ningrum; Hendrawati (2018) dan W; Ghazali (2017) menunjukkan dewan komisaris memiliki pengaruh manajemen pajak.

Faktor selanjutnya kepemilikan institusional dimana mempengaruhi kebijakan dalam perusahaan dengan saham mayoritas yang dimiliki termasuk kebijakan manajemen pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini memiliki hubungan linear dengan penelitian Ayu (2019), Kusufiyah *et al.* (2018), dan Kurniawan (2019). Tidak didukungnya hasil penelitian ini oleh penelitian Ningrum; Hendrawati (2018) dan Putri; Lautania (2016)

Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari paparan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan berikut ini: 1). Apakah *leverage* memiliki pengaruh pada manajemen pajak? 2). Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak? 3). Apakah dewan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

komisaris memiliki pengaruh pada manajemen pajak? 4). Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada manajemen pajak?

Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian berikut ini : 1). Untuk memeriksa *leverage* memiliki pengaruh pada manajemen pajak. 2). Untuk memeriksa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak. 3). Untuk memeriksa dewan komisaris memiliki pengaruh pada manajemen pajak. 4). Untuk memeriksa kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada manajemen pajak.

TELAAH PUSTAKA

Agency Theory

Tahun 1976 Jensen dan Meckling mengungkapkan teori agensi yang muncul saat pihak satu dengan pihak lain saling terikat dalam sebuah kontrak. Terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi. Terkait dengan pajak terdapat konflik yang muncul antara fiskus selaku otoritas pajak yang menginginkan penerimaan pajak secara maksimum dengan pihak manajemen perusahaan selaku wajib pajak yang berusaha melakukan menekan beban pajak se efisien mungkin (Suandy, 2011:1). Hal tersebut mendorong pihak manajemen melakukan manajemen pajak.

Theory of Planned Behavior

Fishbein dan Ajzen pada tahun 1991 mencetuskan teori bernama *Theory of Planned Behavior*. (Lo, 2011:79) menjelaskan bahwa dalam teori perilaku yang direncanakan ditentukan oleh tiga faktor, antara lain : a) Sikap (*Attitude*) adalah respon positif maupun respon negatif sebagai bentuk penilaian, b) Norma Subjektif (*Subjective Norm*) adalah sebuah pandangan akibat terpengaruh oleh pemikiran orang lain untuk bertindak, dan c) Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) adalah sebuah pandangan yang memudahkan bahkan menyulitkan suatu perilaku terkait dengan keyakinan mengenai dukungan dan sumber daya maupun hambatan. Teori ini mencakup segala perilaku termasuk dalam bidang perpajakan, sehingga manajemen pajak memerlukan perencanaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas sebagai pendukung.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah suatu tindakan menyangkut efisiensi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan kepada negara dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen (Pohan, 2013:5). Definisi dari manajemen pajak menurut para ahli maupun praktisi beraneka ragam, meskipun demikian tetap memperhatikan legalitas dari manajemen pajak sesuai dengan instrumen yang dipakai. Manajemen pajak sebagai variabel dependen menggunakan proksi tarif pajak efektif agar dapat menelaah bagaimana perusahaan mengatur strategi pembayaran pajak. Menurut *Hanlon & Heitzman* (2010) ETR menggunakan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dampak dari beban pajak terhadap laba akuntansi yang dapat diamati pada catatan atas laporan keuangan. Melalui proksi ini dapat dilihat dampak dari insentif pajak terhadap perubahan ETR, sehingga dapat melakukan manajemen pajak se efektif mungkin untuk menekan beban pajak perusahaan dengan tetap mengikuti ketentuan perpajakan. Proksi manajemen pajak sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber : *Hanlon & Heitzman*, 2010)

Leverage

Utang adalah sumber pendanaan dari luar perusahaan yang merupakan istilah lain dari kewajiban kepada pihak lain yang belum terpenuhi dan harus dilunasi. Menurut (Kasmir, 2019) rasio pengukuran untuk mengetahui sejauh mana aktiva perusahaan didukung oleh utang serta bagaimana cara perusahaan melunasi seluruh kewajiban dinamakan *leverage ratio*. Variabel *leverage* yang diteliti pada penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Assets Ratio* yang mengukur sejauh mana pengaruh utang terhadap pembiayaan aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR menunjukkan tingginya beban bunga yang berdampak mengurangi laba perusahaan, beban ini dapat dikurangi namun harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-169/PMK.010/2015 yang mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk perpajakan paling tinggi sebesar (4:1). Proksi *leverage* sebagai berikut :

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

(Sumber : Kasmir, 2019)

Intensitas Persediaan

Penggunaan aktiva berupa bahan baku yang juga digunakan memproduksi barang dalam kegiatan usaha untuk tujuan penjualan maupun pemberian jasa perusahaan disebut persediaan menurut PSAK No 14 (IAI, 2017). Metode penilaian persediaan menurut ED PSAK 14 (Revisi 2008) menggunakan FIFO dan *Average method* yang juga dimuat dalam Pasal 10 ayat (6) UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk melakukan manajemen pajak dengan memilih metode *average* sehingga beban pajak dapat ditekan tetapi laba perusahaan tetap stabil. Proksi intensitas persediaan sebagai berikut :

$$INTPERS = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

(Sumber : Kurniawan, 2019)

Dewan Komisaris

Dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan juga bertindak untuk memberikan nasihat bagi direksi (Rahardjo, 2018:284). Anggota dewan komisaris minimal harus terdiri dari 2 orang tertuang pada Peraturan OJK No 13 Tahun 2014 (ojk.go.id, 2014:1). Tata kelola perusahaan yang baik dinilai dari salah satu aspek perusahaan yaitu dewan komisaris dengan pertanggungjawaban keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham. Dewan komisaris memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terutama dewan komisaris dengan kepemilikan saham mayoritas, keputusan tersebut salah satunya terkait bagaimana perusahaan dapat membayar beban pajak secara efektif dan efisien. Proksi dewan komisaris sebagai berikut :

$$COMSIZE = \sum \text{Seluruh anggota dewan komisaris}$$

(Sumber : Ningrum dan Hendrawati, 2018)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah sebuah badan hukum yang melakukan investasi serta memenuhi syarat untuk menjadi anggota termasuk diantaranya dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan serta bank dikarenakan mendatangkan volume luar biasa dari perdagangan hariannya (Setianto, 2016:1991). Investor institusional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investor

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>


institusional dengan kepemilikan saham mayoritas. Investor institusional merupakan lembaga berbadan hukum yang memiliki divisi khusus atau ahli untuk memantau perkembangan investasi perusahaan sehingga potensi terjadinya kecurangan pihak manajemen yang bersifat menguntungkan diri sendiri dapat ditekan. Dengan demikian pihak manajemen sangat berhati-hati dalam bertindak karena investor institusional mampu melakukan akses informasi perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Investor institusional dengan kepemilikan saham mayoritas memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dalam melakukan manajemen pajak. Proksi kepemilikan institusional sebagai berikut :

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{\sum Saham\ Institusi}{\sum Saham\ Beredar}$$

(Sumber : Kusufiyah *et al* , 2018)

MODEL PENELITIAN

Dari paparan di atas, diperoleh model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data Olahan Peneliti (2021)

Perumusan Hipotesis Penelitian

Bersumber pada paparan teori dan kerangka berfikir di atas, diperoleh hipotesis :

1. H₁ : *Leverage* memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
2. H₂ : Intensitas persediaan memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
3. H₃ : Dewan Komisaris memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
4. H₄ : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh Manajemen Pajak

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. *Descriptive Statistic*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	252	.1163	.4100	.256068	.0544264
Leverage	252	.0665	.4387	.238957	.0596584
Intensitas Persediaan	252	.0052	.4066	.195096	.0673519
Comsize	252	2	9	5.28	1.757
Kepemilikan Institusional	252	.1276	.8171	.265682	.1002135
Valid N (listwise)	252				

Sumber : Data dari output SPSS (2021)

Hasil Uji t

Tabel 2. Uji t (Uji Hipotesis)

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Leverage	9,640	1,9696	0,000	H _a 1 Diterima
Intensitas Persediaan	4,255	1,9696	0,000	H _a 2 Diterima
Dewan Komisaris	-0,922	1,9696	0,357	H _a 3 Ditolak
Kepemilikan Institusional	5,999	1,9696	0,000	H _a 4 Diterima

Sumber : Data dari output SPSS (2021)

Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Tabel 2 menunjukkan t hitung (9,640) > t tabel (1,9696) dan nilai Sig (0,000) < 0,05 yang berarti hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Sejalan dengan penelitian Hati *et al.* (2019), Kurniawan (2019) menemukan *leverage* memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi namun harus sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3 berisi kewenangan Dirjen Pajak terkait penentuan besaran utang yang digunakan perusahaan terkait penghasilan kena pajak serta apabila ada hubungan istimewa antar wajib pajak dan PMK-169/PMK.010/2015 berisi besaran utang yang diperbolehkan untuk dibebankan menurut pajak. Sehingga *leverage* menjadi sumber informasi bagi manajemen pajak dalam mengendalikan tingkat utang dalam perusahaan.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan penyajian tabel 2 diketahui t hitung (4,255) > t tabel (1,9696) dan nilai Sig (0,000) < 0,05 yang berarti hipotesis kedua diterima yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Penelitian Putri; Lautania (2016), Kurniawan (2019) membuktikan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

pajak. Penilaian persediaan menurut PSAK 14 (1994) menggunakan metode *First In First Out*, *Last In First Out* dan *Weighted Average*, berbeda dengan ED PSAK 14 (Revisi 2008) penilaian persediaan menggunakan *First In First Out* dan *Average method* yang juga dimuat Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemilihan metode tersebut memiliki pengaruh terhadap tindakan menekan beban pajak yang akan dibayar perusahaan, terutama saat mengalami inflasi.

Persediaan awal ditambah pembelian setahun kemudian dikurang persediaan akhir digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan, jumlah persediaan akhir perusahaan merupakan tolak ukur dari intensitas persediaan yang besarnya dipengaruhi oleh pemilihan metode persediaan. Apabila metode penilaian persediaan digunakan berbeda maka akan menimbulkan perbedaan penghitungan harga pokok penjualan yang berdampak pada penghasilan kena pajak perusahaan juga akan mempengaruhi tingkat seberapa besar pajak yang dibayar perusahaan. Sehingga intensitas persediaan menjadi sumber informasi bagi manajemen pajak dalam mengendalikan tingkat persediaan yang berkaitan dengan laba perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Pada tabel 2 terlihat bahwa t hitung $(-0,922) < t$ tabel $(1,9696)$ dan $Sig (0,357) > 0,05$ yang berarti hipotesis ketiga ditolak yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan nilai rata-rata variabel dewan komisaris dari hasil statistik deskriptif pada penelitian ini diperoleh sebanyak 5 orang dengan jumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 9 orang yang mengindikasikan jumlah dari dewan komisaris baik sedikit maupun banyak tidak berdampak pada manajemen pajak perusahaan terutama dewan komisaris dengan kepemilikan saham minoritas. Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian Aprilia; Praptoyo (2020) yang menemukan bahwa rata-rata dari dewan komisaris yaitu sebanyak 5 orang sebagai sampel justru mempersulit tugas dewan komisaris artinya semakin banyak anggota dewan komisaris semakin sulit terlaksana tugas dari dewan komisaris di dalam perusahaan, diantaranya sulit dalam mengkoordinir serta mengkomunikasikan pembagian kerja dari tiap anggota dewan, sulit dalam pengawasan serta pengendalian terhadap tindakan pihak manajemen, serta sulit untuk menetapkan kebijakan secara tepat dalam kegiatan operasional perusahaan diantaranya terkait dengan pembayaran pajak.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak

Data pada tabel 2 menghasilkan t hitung (5,999) > t tabel (1,9696) dan Sig (0,000) < 0,05 yang berarti hipotesis keempat diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini memiliki hubungan linear dengan penelitian Ayu (2019), dan Kusufiyah *et al.* (2018). Terkait hal tersebut, investor institusional dengan kepemilikan saham mayoritas dalam perusahaan berhak untuk mengendalikan dan mengawasi pihak manajemen sehingga mampu untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan manajemen pajak dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham investor institusional dalam perusahaan akan semakin mampu untuk meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tujuan investasi berupa saham oleh investor institusional dan pemegang saham lainnya dapat terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan manajemen pajak kearah yang lebih positif, pihak manajemen akan melakukan manajemen pajak agar pembayaran pajak oleh perusahaan dapat diminimalkan dengan tetap mengikuti ketentuan perpajakan. Searah dengan hasil pada penelitian Kurniawan (2019) dimana semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh investor semakin besar hak, wewenang, pengendalian serta pengawasan investor institusional dalam melakukan intervensi terhadap pihak manajemen, baik menyangkut perumusan kebijakan ataupun strategi mengenai efisiensi pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari evaluasi model serta pengujian atas hipotesis yang diasumsikan penelitian ini diperoleh bahwa:

1. Hipotesis pertama membuktikan *leverage* memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi karena akan berdampak pada pembayaran pajak namun harus sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Hipotesis kedua membuktikan intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Besar dari beban pajak yang dibayar dipengaruhi oleh laba yang dihasilkan perusahaan salah satu faktor yang dapat mengurangi hal tersebut yaitu dengan pemanfaatan metode penilai persediaan.
3. Hipotesis ketiga menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena banyak atau sedikitnya jumlah dari dewan komisaris tidak memberikan pengaruh secara efektif terhadap manajemen pajak, tergantung dari kebutuhan

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

perusahaannya sendiri. Pelaksanaan tugas akan lebih sulit apabila anggota semakin banyak salah satunya perihal mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan operasional perusahaan;

4. Hipotesis keempat membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham investor institusional dalam perusahaan akan semakin mampu untuk meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tujuan investasi berupa saham oleh investor institusional dan pemegang saham lainnya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. V., & Praptoyo, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, Dan Ukuran Entitas Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Ayu, N. R. A. S. A. A. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Peri. *JOM FEB*, 6(1), 1–15.
- Darta, M. M. (2019). *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit-Undip.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Equilibria*, 7(2), 56–66.
- IAI. (2017). *PSAK 14 Persediaan (IAS 2) - PDF*.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Imelia, S. Z. dan R. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *JOMFekom*, 2(1), 1–15.

Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Revisi, Ce). Rajawali Pers.

Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–9.

Kusufiyah, Yunita Valentina; Dina, Anggraini; Fitrah, M. (2018). Good corporate governance dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Di Lakukannya Tax Management. *Jurnal Pundi*, 2(2), 1–19.

Lo, C. T. (2011). *The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of Engineering Students*. City University of Hong Kong.

Manurung, T. K., & Krisnawati, A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 601–608.

Ningrum, Lilianita Hariono; Hendrawati, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 77–92.

ojk.go.id. (2014). *Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. 1–14.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*.

Putri, Citra Lestari; Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Efective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–109.

Rahardjo, S. S. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*.

<http://doi.org/10.21009/JRMSI>

Salemba Empat.

Setianto, B. (2016). *Mengungkap Strategi Investor Institusi Sebagai penggerak utama kenaikan harga saham*. Jakarta, BSK Capital.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.

W, D. G., & Ghozali, I. (2017). Hubungan Penerapan Corporate Governance dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, 6(3), 503–514.

Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh size, leverage, profitability, inventory intensity, dan corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 274–280.

Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

www.nasional.kontan.co.id. (2019, May 8). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*.